

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**STANDAR AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA UNHAS**



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN		
Revisi -	Dokumen Akademik SAK.PPs-Unhas.AKAD.04	Disetujui oleh : Direktur PPs-Unhas

Kata Pengantar

Saat ini Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs-Unhas) sebagai program pendidikan unggulan di Universitas Hasanuddin sedang berupaya untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan pendidikannya, baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari segi mutu input dan outputnya. Saat ini peningkatan mutu diupayakan melalui sistem penjaminan mutu.

Penjaminan mutu PPs-Unhas merupakan serangkaian upaya mewujudkan budaya mutu di PPs-Unhas secara bertahap, sistematis, dan terencana melalui standar mutu layanan dan *outcome* yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kepuasan pada *stakeholder*. Tujuan sistem penjaminan mutu PPs-Unhas adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan di PPs-Unhas secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PPs-Unhas, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Setiap penyelenggaraan pendidikan pascasarjana di Unhas harus mengacu pada kebijakan pendidikan PPs-Unhas memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan akademiknya selama tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka PPs-Unhas menyusun Standar Akademik yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur PPs-Unhas.

Pernyataan yang tertuang pada Standar Akademik ini tidak terlepas dari dokumen-dokumen yang ada seperti Standar Pendidikan Nasional, Format Akreditasi Institusi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Kebijakan Akademik PPs-Unhas, Pernyataan yang tertuang banyak yang diadopsi dari dokumen sejenis yang telah dibuat oleh Universitas Gadjah Mada yang telah diadaptasikan sesuai kondisi dan kebutuhan PPs-Unhas. Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada adalah mitra utama dalam pengembangan mutu akademik pada PPs-Unhas.

Dengan terbitnya Standar Akademik ini diharapkan seluruh jajaran PPs-Unhas benar-benar memperhatikan dan mengacunya dalam penyelenggaraan pendidikan di PPs-Unhas.

Sebagai sebuah kebijakan, Standar Akademik ini diharapkan berlaku, sejalan dengan masa berlakunya Kebijakan Akademik dan terbuka untuk direvisi bila dianggap sangat perlu.

Pimpinan PPs-Unhas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan selama penyusunan Standar Akademik ini, terutama staf ahli dari Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gajah Mada. Terima kasih juga diucapkan kepada Dewan Pertimbangan PPs-Unhas yang telah memberikan pertimbangan dan masukan terhadap Standar Akademik PPs-Unhas ini.

Demikian Standar Akademik PPs-Unhas ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 01 Februari 2008
Direktur PPs-Unhas,



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.
NIP. : 130 609 949

**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

NOMOR : 411/H4.19/KP.23/2008

TENTANG

**STANDAR AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada PPs-Unhas, maka perlu disusun Standar Akademik yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik PPs-Unhas;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41);
4. Rencana Strategis PPs-Unhas Tahun 2004-2008;
5. Keputusan Direktur PPs-Unhas Nomor : 410/H4.19/KP.23/2008 tentang Kebijakan Akademik Program Pascasarjana Universitas Hasanud-din

Memperhatikan : Pertimbangan Dewan Pertimbangan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama Standar Akademik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin sebagaimana terlampir.
Kedua Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Makassar, 01 Februari 2008
Direktur PPs-Unhas,



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.
NIP. : 130 609 949

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNHAS
NOMOR : 411/H4.19/KP.23/2008
TENTANG
STANDAR AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA UNHAS**



2008

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	UMUM	3
	2.1. Visi, Misi dan Tujuan	3
	2.2. Organisasi dan Manajemen	4
	2.3. Pengembangan Sumberdaya Manusia	5
	2.4. Sarana dan Prasarana	7
	2.5. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan	7
	2.6. Moral dan Etika	8
	2.7. Kerjasama	9
	2.8. Azas	9
III.	PENDIDIKAN	11
	3.1. Input	11
	3.2. Proses	11
	3.3. Output	16
IV.	PENELITIAN	17
	4.1. Kode Etik	17
	4.2. Proses	18
	4.3. Output	20
V.	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	21
	5.1. Pelayanan	21
	5.2. Proses	21
	5.3. Output	22
VI.	PENUTUP	23
	6.1. Peningkatan Mutu Berkelanjutan	23

I. PENDAHULUAN

- (a) Standar Akademik PPs-Unhas merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik PPs-Unhas.
- (b) Standar Akademik PPs-Unhas merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan sivitas akademik PPs-Unhas dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
- (c) Standar Akademik PPs-Unhas merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan dan administrasi akademik.
- (d) Standar Akademik PPs-Unhas mengarahkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, monitoring, dan evaluasi).
- (e) Standar Akademik PPs-Unhas mengarahkan dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.
- (f) Standar Akademik PPs-Unhas mengarahkan kegiatan penelitian sivitas akademika sesuai peran PPs-Unhas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kesejahteraan manusia.
- (g) Standar Akademik PPs-Unhas mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran universitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
- (h) Standar Akademik PPs-Unhas mengarahkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, dan moral.

- (i) Standar Akademik PPs-Unhas disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademik yang bersifat universal.
- (j) Standar Akademik PPs-Unhas menggunakan kata harus untuk pernyataan yang bersifat mendasar, dan menggunakan kata seharusnya apabila bersifat pengembangan kualitas dan kuantitas.
- (k) Standar Akademik PPs-Unhas merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan audit akademik yang akan dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Magister, Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor, dan peraturan lainnya.
- (l) Standar Akademik PPs-Unhas yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan akademik PPs-Unhas yang berorientasi pada perkembangan global.
- (m) Standar Akademik PPs-Unhas berisi azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan PPs-Unhas yang merupakan prinsip utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik.
- (n) Standar Akademik PPs-Unhas terdiri atas 6 Bab, yang masing-masing memiliki beberapa pernyataan sehingga secara keseluruhan Standar Akademik PPs-Unhas memiliki 188 pernyataan.

II. UMUM

2.1. Visi, Misi dan Tujuan

- (1) Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademik PPs-Unhas.
- (2) Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari PPs-Unhas.
- (3) Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
- (4) Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat ditingkat lokal, nasional, regional, dan global.
- (5) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
- (6) Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
- (7) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang diisyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
- (8) Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.
- (9) Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
- (10) Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan PPs-Unhas.
- (11) Misi PPs-Unhas harus dirumuskan bersama dengan mempertimbangkan masukan-masukan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (12) Misi harus dapat menjadi tolak ukur dalam evaluasi baik di PPs-Unhas maupun di program studi.
- (13) Misi seharusnya memberikan keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan program studi yang terkait.
- (14) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi PPs-Unhas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (15) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (16) Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2. Organisasi dan Manajemen

- (17) PPs-Unhas harus memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, fakultas dan universitas.
- (18) Penjaminan mutu akademik harus menyatu di dalam penyelenggaraan organisasi PPs-Unhas.
- (19) Pimpinan PPs-Unhas harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
- (20) PPs-Unhas harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
- (21) PPs-Unhas harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
- (22) Struktur penyelenggaraan dan administrasi seharusnya merefleksikan keterwakilan dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang terkait.
- (23) Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala

untuk melihat sejauh mana, visi, misi, dan tujuan dari PPs-Unhas telah tercapai.

- (24) PPs-Unhas seharusnya diberikan wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada dosen yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
- (25) PPs-Unhas seharusnya memiliki program pengendalian mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumberdaya manusia.
- (26) PPs-Unhas seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2.3. Pengembangan Sumberdaya Manusia

- (27) Pengembangan atau rekrutmen dosen harus mengacu pada kebutuhan pengembangan IPTEKs.
- (28) Komposisi dosen harus sesuai dengan kebutuhan, kurikulum dalam hal kualifikasi dosen, pengalaman, bakat, umur, status dan memiliki jenjang akademik S3.
- (29) Rekrutmen dosen harus dilakukan berdasarkan azas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (30) Rekrutmen dosen diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
- (31) Dosen harus bekerja secara efektif:
 - (a). Peran dan hubungan kerja harus diidentifikasi dan dimengerti dengan baik.
 - (b). Tugas-tugas yang diberikan kepada dosen harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki.
 - (c). Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan harus

melalui proses *review* dan konsultasi.

- (32) Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (33) Kinerja dosen harus dievaluasi secara periodik (EWMP).
- (34) Dosen dan pegawai harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
- (35) Dosen harus mampu merefleksikan praktik pengajaran yang dimiliki.
- (36) Dosen harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
- (37) Dosen seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
- (38) Dosen seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki.
- (39) Dosen seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
- (40) Dosen seharusnya mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan hasil pembelajaran yang dikehendaki.
- (41) Dosen seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pembelajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.

- (42) PPs-Unhas harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.

2.4. Sarana dan Prasarana

- (43) Fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang ada sekarang dan pengembangannya.
- (44) Fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
- (45) Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis dan OHP atau LCD.
- (46) Peralatan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
- (47) Perpustakaan PPs-Unhas harus membuka pelayanan minimal 10 jam pada hari kerja dan 5 jam pada hari libur.
- (48) Perpustakaan PPs-Unhas harus dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (49) Unit Teknologi Informasi PPs-Unhas harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- (50) Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
- (51) Laboratorium komputer PPs-Unhas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bias saling mengakses.

2 5. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan.

- (52) Infrastruktur PPs-Unhas harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
- (53) PPs-Unhas harus memiliki standar keselamatan kerja bagi sivitas akademika.

- (54) PPs-Unhas harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- (55) Setiap program studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
- (56) Setiap program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
- (57) Dosen dan pegawai administrasi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.
- (58) Dosen dan pegawai administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
- (59) PPs-Unhas harus membangun sistem informasi akademik yang aman dari gangguan, perusakan, manipulasi dan tindak tercela lain.

2.6. Moral dan Etika

- (60) PPs-Unhas harus mempunyai, menerapkan dan mengembangkan kode etik akademik.
- (61) Semua sivitas akademika di PPs-Unhas harus memahami tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian Kepada Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku khusus kepada masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.
- (62) PPs-Unhas harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan hukuman/sangsi bagi yang melanggar etika.
- (63) PPs-Unhas seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.

- (64) Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap dan nilai-nilai akhlak/moral mahasiswa.

2.7. Kerjasama

- (65) PPs-Unhas harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- (66) PPs-Unhas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- (67) PPs-Unhas harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- (68) PPs-Unhas seharusnya dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat, dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

2.8. Azas

- (69) Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- (70) Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- (71) Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
- (72) Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.

- (73) Azas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas.
- (74) Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara.
- (75) Azas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik harus diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
- (76) Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan atas dasar persamaan hak setiap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- (77) Azas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik harus senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

III. PENDIDIKAN

3.1. Input

- (78) PPs-Unhas harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel.
- (79) PPs-Unhas harus memberi kesempatan kepada program studi untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.
- (80) PPs-Unhas harus memberi kesempatan kepada program studi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- (81) PPs-Unhas harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.
- (82) Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus menerus direvisi secara teratur agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.
- (83) PPs-Unhas seharusnya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberi masukan dalam pengembangan kurikulum.
- (84) PPs-Unhas seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

3.2. Proses

- (85) PPs-Unhas harus menetapkan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan perilaku.
- (86) PPs-Unhas harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku pembelajar sepanjang hayat, yang mendukung

gerakan masyarakat pembelajaran, masyarakat pengetahuan, masyarakat madani yang aktif berperan dalam pengembangan berkelanjutan.

- (87) PPs-Unhas harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku nasionalisme yang peka terhadap perubahan global.
- (88) PPs-Unhas harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku yang berintegritas dan percaya diri serta penuh kehati-hatian sehingga tidak akan pernah melakukan tindakan tercela.
- (89) PPs-Unhas harus menetapkan kompetensi lulusan program studi secara umum yang sesuai dengan sifat keakademikannya.
- (90) PPs-Unhas harus memberi kesempatan kepada program studi untuk menetapkan kompetensi lulusan secara lebih rinci bersama-sama dengan *stakeholders*.
- (91) Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.
- (92) Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kemagisteran/mata kuliah penunjang disertasi, dan mata kuliah pilihan.
- (93) Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- (94) Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.
- (95) Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
- (96) Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
- (97) Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi dan seni.

- (98) Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif.
- (99) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai tingkatan berfikir yang tinggi dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
- (100) Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh dosen, mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan pembelajaran dan berupaya mencapainya.
- (101) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan IPTEKS serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
- (102) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
- (103) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
- (104) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
- (105) Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
- (106) Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (107) Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan metode pembelajaran secara kritis.
- (108) Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa.

- (109) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan kegiatan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
- (110) Metode pembelajaran harus bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
- (111) Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi, serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
- (112) Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
- (113) Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, berkemauan belajar sepanjang hayat, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah dan bersikap profesional.
- (114) PPs-Unhas harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- (115) Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh dosen.
- (116) Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya, termasuk temuan dari penguji eksternal dalam mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggungjawab.

- (117) PPs-Unhas harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal maupun penilaian berkesinambungan.
- (118) Transfer kredit mata kuliah seharusnya dimungkinkan terjadi antar program studi baik di lingkup nasional maupun internasional.
- (119) Semua dosen seharusnya mendokumentasikan dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.
- (120) PPs-Unhas harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidapuasan mahasiswa.
- (121) Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
- (122) Prosedur yang digunakan secara berkala untuk memastikan skema-skema penilaian seharusnya teruji, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.
- (123) Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkan secara sistematis, diumpanbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- (124) Metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dikembangkan, diuji, dan dievaluasi untuk menjamin kehandalan dan kesahihannya.
- (125) PPs-Unhas harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
- (126) PPs-Unhas seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
- (127) PPs-Unhas harus melaksanakan proses penjaminan mutu akademik secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan sistematis.

- (128) PPs-Unhas harus siap setiap saat untuk diaudit baik secara internal maupun eksternal.
- (129) PPs-Unhas harus melakukan pematokan mutu (*quality benchmarking*) akademik baik secara nasional maupun internasional dengan aktif berkolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri.
- (130) PPs-Unhas harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar ke arah tercapainya keunggulan kompetensi di tingkat nasional maupun internasional.
- (131) PPs-Unhas seharusnya menyelenggarakan kursus-kursus bagi para praktisi yang ingin menyegarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan ilmiahnya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat

3.3. Output

- (132) PPs-Unhas harus secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*).
- (133) PPs-Unhas harus memberi kesempatan kepada program studi untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik.
- (134) PPs-Unhas harus memberi kesempatan kepada program studi untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis, dan masyarakat pengguna lulusan serta *stakeholders* lainnya, baik nasional maupun internasional, dalam rangka *benchmarking* dan untuk mengetahui relevansi lulusan.

IV. PENELITIAN

4.1. Kode Etik

- (135) Setiap penelitian harus dilakukan menurut standar etik yang berlaku.
- (136) Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
- (137) Penelitian harus menghindari terjadinya *research misconduct* yang terdiri atas beberapa hal berikut :
- (a). Flagiarism, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
 - (b). Fabrikasi, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
 - (c). Falsifikasi, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun rekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan.
 - (d). Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan.
 - (e). Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review.
 - (f). Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang,

organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.

- (g). Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
 - (h). Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat, atau untuk melindungi hewan uji di tempat tersebut.
 - (i). Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
 - (j). Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
- (138) Penelitian yang melibatkan subyek manusia harus terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan persetujuan subyek (*informed consent*) yang menunjukkan bahwa subjek telah mendapat penjelasan mengenai tujuan dan tata cara penelitian serta setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut.
- (139) Untuk setiap penelitian biomedik atau yang melibatkan subyek manusia, peneliti harus menjamin kerahasiaan subyek serta menjaga agar setiap informasi yang diperoleh tidak akan dipublikasikan selain untuk kepentingan ilmiah.

4.2. Proses.

- (140) Penelitian yang menggunakan jaringan atau bagian tubuh manusia harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta menjamin bahwa pemanfaatan jaringan atau

bagian tubuh tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah bukan komersial.

- (141) Penelitian yang menggunakan hewan harus mengacu kepada Konvensi Helsinki.
- (142) Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat.
- (143) Strategi, kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan PPs-Unhas dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- (144) Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh PPs-Unhas dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidang masing-masing.
- (145) Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
- (146) Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
- (147) Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas disiplin ilmu (interdisciplinary).
- (148) PPs-Unhas harus mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengembangan yang besarnya tidak kurang dari 10% anggaran.
- (149) PPs-Unhas seharusnya mengalokasikan dana untuk diseminasi hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional bagi para penelitinya.
- (150) PPs-Unhas seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan *benchmarking* ke universitas di dalam dan di luar negeri secara berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- (151) PPs-Unhas seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar PPs/universitas baik dalam maupun luar negeri.

- (152) Dalam penelitian kerjasama dengan luar negeri, PPs-Unhas harus menjaga agar penggunaan plasma nutfah asli dan kekayaan alam lainnya, situs sejarah, warisan budaya, dan adap-istiadat, tidak merugikan kepentingan nasional.
- (153) PPs-Unhas seharusnya dapat mengembangkan hak atas kekayaan intelektual/paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumberdana penelitian lebih lanjut.
- (154) Dosen harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan dana penelitian dari berbagai sumberdana dalam maupun luar negeri melalui prosedur institusional.

4.3. Output

- (155) PPs-Unhas seharusnya memfasilitasi penyebarluasan hasil-hasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (156) PPs-Unhas seharusnya memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal Internasional.
- (157) PPs-Unhas seharusnya mendukung para peneliti untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitiannya.
- (158) PPs-Unhas seharusnya mengembangkan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan.

V. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. Pelayanan

- (159) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan IPTEKS untuk masyarakat luas.
- (160) Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan PPs-Unhas dan masukan dari pihak-pihak terkait.
- (161) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh PPs-Unhas.
- (162) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- (163) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
- (164) Dalam melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
- (165) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan nasional dan internasional.
- (166) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

5.2. Proses

- (167) PPs-Unhas harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.

- (168) PPs-Unhas harus dapat merangsang sivitas akademika untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
- (169) PPs-Unhas seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

5.3. Output

- (170) PPs-Unhas seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat, dan jika perlu melalui kerjasama dengan mitra organisasi non pemerintah.

VI. PENUTUP

6.1. Peningkatan Mutu Berkelanjutan

- (171) Kepemimpinan PPs-Unhas harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
- (172) Kepemimpinan PPs-Unhas seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademik dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.
- (173) Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus menerus.
- (174) Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
- (175) Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- (176) Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- (177) Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- (178) Setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus jelas penanggungjawab dan pelaksanaannya.
- (179) Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus didukung dengan ketersediaan sumberdaya yang memadai.
- (180) Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan akademik

dengan misi program studi, fakultas dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.

- (181) Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sah.
- (182) Evaluasi diri program studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
- (183) PPs-Unhas harus melaksanakan audit akademik internal secara periodik.
- (184) PPs-Unhas seharusnya melaksanakan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independent dan kredibel.
- (185) Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi PPs-Unhas.
- (186) Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri dan hasil audit akademik.
- (187) Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
- (188) Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independent.
- (189) Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

Makassar, 01 Februari 2008
Direktur PPs-Unhas,



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.
NIP. : 130 609 949